

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Sejarah ke Islaman institusi keuangan belum cukup dikenal dengan jelas, namun prinsip tukar menukar dan pinjam-meminjam sudah terjadi pada saat zaman Nabi Muhammad SAW bahkan jauh sebelumnya prinsip tersebut sudah terjadi. Kemajuan pembangunan perekonomian dan perdagangan sangat berpengaruh terhadap lahirnya institusi keuangan, sehingga para pedagang tidak lagi mengurus keuangan sendiri. Konsep organisasi atau lembaga keuangan sesungguhnya sudah dikenal sejak sebelum zaman Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul. Lembaga pertama yang didirikan sebagai lembaga bisnis dan sosial yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan ialah lembaga baitul mal (rumah dana). Jelas bahwa terdapat individu-individu yang telah melaksanakan fungsi perbankan di zaman Rasulullah SAW. Meskipun individu tersebut tidak melaksanakan seluruh fungsi perbankan. Ada sahabat yang melaksanakan fungsi menerima titipan, ada sahabat yang melaksanakan fungsi pinjam-meminjam uang, ada yang melaksanakan fungsi pengiriman uang, dan ada pula yang memberikan modal kerja.<sup>1</sup>

Perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.<sup>2</sup> Bank syariah adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat.<sup>3</sup> Bank syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan

---

<sup>1</sup> Melika Lulu Oktaviani, "Analisis Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada Akad *Murabahah* dengan Fatwa DSN MUI (Studi Kasus Bank Tabungan Negara Cabang Syariah Serang)," (*Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018), 1.

<sup>2</sup> Pemerintah Indonesia, *Undang-undang Republik Indonesia Pasal 1 Ayat (1) No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah*.

<sup>3</sup> Pemerintah Indonesia, *Undang-undang Republik Indonesia Pasal 1 Ayat (2) No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah*.

jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoprasianya disesuaikan dengan prinsip syariat Islam.<sup>4</sup> Bank syariah secara resmi telah diperkenalkan kepada masyarakat sejak tahun 1992, yaitu dengan diberlakukannya UU No 21 tahun 1992 tentang perbankan. Undang-undang ini yang selanjutnya diinterpretasikan dalam berbagai ketentuan pemerintah, telah memberikan peluang seluas-luasnya untuk pembukaan bank-bank yang beroperasi dengan prinsip bagi hasil/syariah. Dalam bank syariah akad yang dilakukan memiliki konsekuensi duniawi dan ukhrawi karena akad yang dilakukan berdasarkan hukum Islam.<sup>5</sup>

Sejalan dengan hal tersebut, pelaksanaan sistem ekonomi Islam di Indonesia sudah dimulai sejak tahun 1992. Semakin marak dengan bertambahnya jumlah lembaga keuangan Islam baik bank maupun non bank. Dikenal dua jenis lembaga keuangan syariah bank yaitu Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Syariah, sedangkan lembaga keuangan syariah non bank diantaranya diwujudkan dalam bentuk Asuransi Takaful (AT), *Baitul Maal wat Tamwil (BMT)* dan Reksadana Syariah diberbagai wilayah Indonesia.

Saat ini perekonomian Indonesia didominasi oleh usaha-usaha mikro, sedangkan sektor mikro sendiri masih terhambat operasional yang ada di perbankan syariah. Seiring dengan hal tersebut, lembaga keuangan syariah yang dalam ruang lingkup mikro yaitu BPRS dan BMT juga semakin menunjukkan eksistensinya dalam masyarakat, terutama bagi masyarakat kalangan menengah ke bawah yang bertujuan untuk mengatasi hambatan operasional bank syariah menjangkau masyarakat kecil dan menengah serta dapat dijadikan sebagai alternatif terhadap sektor mikro yang merupakan dominasi sektor keuangan yang ada di Indonesia.<sup>6</sup>

Perkembangan ekonomi dan lembaga keuangan Islam di Indonesia tampak menunjukkan kemajuan yang berarti. Terbukti pada tahun-tahun

---

<sup>4</sup> Melika Lulu Oktaviani, "Analisis Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada Akad *Murabahah* dengan Fatwa DSN MUI (Studi Kasus Bank Tabungan Negara Cabang Syariah Serang)," (*Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018), 1-2.

<sup>5</sup> Hamriani, "Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada Pembiayaan *Murabahah*," (*Skripsi*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palopo, 2018), 1.

<sup>6</sup> Nur Umi Fadillah, "Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada BMT Mitra Arta Pekanbaru," (*Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2019), 1.

terakhir ini banyak sekali bermunculan lembaga keuangan yang berprinsip syariah. Di Indonesia, telah berkembang sangat pesat seperti lembaga keuangan syariah di era globalisasi ini yang berbentuk *Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)*.<sup>7</sup> Latar belakang berdirinya BMT bersamaan dengan usaha pendirian Bank Syariah di Indonesia, yakni pada tahun 1990-an. BMT semakin berkembang tatkala pemerintah mengeluarkan kebijakan hukum ekonomi UU No. 7/1992 tentang Perbankan dan PP No. 72/1992 tentang Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Bagi Hasil. Pada saat bersamaan Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) aktif melakukan pengkajian intensif tentang pengembangan ekonomi Islam di Indonesia dan akhirnya terbentuklah BMT-BMT di Indonesia. Hasil positif mulai dirasakan oleh masyarakat, terutama kalangan usaha kecil dan menengah yang sering memanfaatkan pelayanan BMT. Hal ini disebabkan mereka memperoleh banyak keuntungan dan kemudahan yang tidak diperoleh sebelumnya dari lembaga sejenis yang menggunakan pendekatan konvensional.<sup>8</sup>

Berdirinya lembaga keuangan syariah sejenis BMT di Indonesia merupakan jawaban terhadap tuntutan dan kebutuhan kalangan umat muslim. Kehadiran BMT muncul pada saat umat Islam mengharapkan adanya lembaga keuangan yang menggunakan prinsip-prinsip syariah dan bebas dari unsur riba yang diasumsikan haram. Titik tolak berkembangnya BMT di Indonesia diawali dari diskusi panjang tentang gagasan mendirikan bank syariah pada tahun 1990. Hasil diskusi yang dilakukan oleh beberapa kalangan, diantaranya para ulama yang tergabung dalam wadah Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menghendaki didirikannya lembaga keuangan syariah tahun 1991. BMT adalah lembaga keuangan yang ditumbuh kembangkan dari peran masyarakat secara luas, tidak ada batasan ekonomi, sosial bahkan agama. Semua komponen masyarakat dapat berperan aktif dalam membangun sebuah sistem keuangan yang lebih adil dan mampu menjangkau lapisan pengusaha yang terkecil sekalipun. Peran BMT dalam

---

<sup>7</sup> Sri Wulan Aryani, "Studi Analisis Pembiayaan Bermasalah pada BMT Al-Fattah Pati," (*Skripsi*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang, 2015), 1.

<sup>8</sup> Isih Akhmiatun, "Analisis Pembiayaan Bermasalah pada Akad Murabahah di BMT Harapan Ummat Kabupaten Kudus," (*Skripsi*, Fakultas Ekonomi UNNES, 2017), 2.

menumbuhkembangkan usaha mikro dan kecil di lingkungannya merupakan sumbangan yang sangat berarti bagi pembangunan nasional. Bank yang diharapkan mampu menjadi perantara keuangan ternyata hanya mampu bermain pada level menengah atas. Sementara lembaga keuangan non formal yang harapannya mampu menjangkau pengusaha mikro, tidak mampu membantu permodalan usaha kecil.<sup>9</sup>

BMT merupakan kependekan dari *Baitul Maal wat Tamwil* atau dapat juga ditulis dengan *baitul maal wa baitul tamwil*. Secara harfiah/lughowi *baitul maal* berarti rumah dana dan *baitul tamwil* berarti rumah usaha. *Baitul Maal* dikembangkan berdasarkan sejarah perkembangannya, yakni dari masa nabi sampai abad pertengahan perkembangan Islam. Dimana *baitul maal* berfungsi untuk mengumpulkan sekaligus mentasyarufkan dana sosial. Sedangkan *baitul tamwil* merupakan lembaga bisnis yang bermotif laba. Sebagai lembaga bisnis, BMT lebih mengembangkan usahanya pada sektor keuangan, yakni simpan pinjam. Usaha ini seperti usaha perbankan yakni menghimpun dana anggota dan calon anggota (nasabah) serta menyalurkannya kepada sektor ekonomi yang halal dan menguntungkan. Namun demikian, terbuka luas bagi BMT untuk mengembangkan lahan bisnisnya pada sektor riil maupun sektor keuangan lain.<sup>10</sup>

Dalam hal ini BMT tetap tidak bisa dipersamakan dengan perbankan syariah mengingat BMT merupakan Lembaga Keuangan Syariah Non Bank dan perbankan syariah adalah Lembaga Keuangan Syariah Bank tetapi BMT juga memiliki kelebihan dibandingkan Perbankan Syariah. *Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)* Indonesia menggunakan dua strategi untuk menghadapi perbankan syariah yang juga menasar pembiayaan untuk sektor usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Ketua Umum Perhimpunan BMT Indonesia, ketika bank syariah sama-sama menasar pembiayaan sektor UMKM, pihaknya mengaku menerapkan dua cara. Dua strategi itu adalah menyiapkan skim khusus untuk pembiayaan setiap sektor dan pendekatan emosional.

---

<sup>9</sup> Isih Akhmiatun, "Analisis Pembiayaan Bermasalah pada Akad Murabahah di BMT Harapan Ummat Kabupaten Kudus," (*Skripsi*, Fakultas Ekonomi UNNES, 2017), 3.

<sup>10</sup> Nurus Safinah, "Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di BMT UGT Sidogiri Kantor Cabang Balung," (*Skripsi*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Jember, 2017), 2.

Maksud skim khusus pembiayaan itu adalah BMT memiliki skim pola pembiayaan pertanian, skim pola pembiayaan peternakan.

BMT melakukan penyesuaian terhadap kebutuhan masyarakat yang memiliki usaha UMKM yang berbeda-beda disetiap bidang. “Bukan anggota (debitur) yang harus melakukan penyesuaian terhadap kami. Jadi (BMT) tidak bisa distandarisasi,” selain hal itu BMT melakukan interaksi emosional yang intens terhadap peminjam (debitur). Yang dapat terjalin hubungan yang dijalin tidak hanya bersifat finansial. BMT pun berkomitmen untuk terus menjalin komunikasi dan menanyakan masalah yang dihadapi debitur, baik itu persoalan keluarga, hingga pendidikan anak. Tak hanya itu, untuk memperluas pangsa pasar BMT juga melakukan beberapa langkah. Diantaranya BMT yang tidak hanya dimanfaatkan untuk bisnis, melainkan juga sosial. Selain menerapkan program BMT *back to house* yang artinya mensejahterakan umat, tidak hanya kesejahteraan lahiriyah tetapi juga batiniyah. Yang juga menjadi sasaran selain pelaku UMKM adalah keluarga sebagai komunitas terkecil.<sup>11</sup>

*Baitul Mal Wat Tamwil (BMT)* pada dasarnya merupakan pengembangan dari konsep ekonomi dalam Islam terutama dalam bidang keuangan yang kegiatannya mengelola dana yang bersifat *nirlaba* (sosial) dan menghimpun, menyalurkan dana masyarakat dan bersifat *profit motive*. Penghimpunan dana diperoleh melalui simpanan pihak tiga dan penyalurannya dilakukan dalam bentuk pembiayaan atau investasi, yang dijalankan berdasarkan prinsip syari’at. Sistem bebas bunga atau disebut Bank Syari’ah, memang tidak khusus diperuntukkan untuk sekelompok orang namun sesuai landasan Islam yang “*Rahmatan lil ‘alamin*” tetapi didirikan guna melayani masyarakat banyak tanpa membedakan keyakinan yang dianut.<sup>12</sup>

Pembiayaan atau pendanaan (*financing*) merupakan suatu kegiatan yang melibatkan pemberian dana dari satu pihak kepada pihak lain untuk

---

<sup>11</sup> Nurus Safinah, “Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di BMT UGT Sidogiri Kantor Cabang Balung,” (*Skripsi*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Jember, 2017), 3.

<sup>12</sup> Amilis Kina, “Mekanisme Penanganan Pembiayaan *Murabahah* Bermasalah (Studi pada BMT Syari’ah Pare,” *An-Nisbah*, 3: 2 (April 2017): 3.

mendukung investasi yang telah direncanakan. Pembiayaan dapat dilakukan oleh individu maupun lembaga dengan tujuan mendukung investasi yang telah dipersiapkan sebelumnya. Pengertian pembiayaan dalam konteks perbankan syariah mengacu pada kegiatan bank dalam menyalurkan dana kepada nasabah yang membutuhkan. Hal ini memberikan manfaat signifikan bagi bank syariah, nasabah, dan pemerintah. Sedangkan pembiayaan secara luas dapat didefinisikan sebagai proses pendanaan atau *financing* yang dilakukan untuk mendukung usaha yang telah direncanakan oleh nasabah. Namun secara lebih spesifik, pembiayaan juga digunakan untuk merujuk pada pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan, seperti BMT kepada anggota.<sup>13</sup>

Dalam melakukan kegiatan transaksi penyaluran pembiayaan, kedua belah pihak terlebih dulu melakukan kesepakatan bersama. Keduanya terikat perjanjian dan hukum yang telah disepakati bersama, namun pada praktiknya ada yang menciderai janji atau yang biasa disebut pembiayaan bermasalah.<sup>14</sup> Pembiayaan bermasalah adalah suatu kondisi pembiayaan dimana terdapat suatu penyimpangan dalam pembayaran kembali pembiayaan yang dilakukan oleh anggota yang tidak melaksanakan kewajibannya kepada pihak BMT yang sebelumnya menjadi kesepakatan bersama antara keduanya baik itu disengaja maupun tidak disengaja. Permasalahan yang sering dialami pada pembiayaan salah satunya adalah *Non Performance Finance (NPF)* atau biasa disebut pembiayaan yang kurang lancar atau macet, yang disebabkan oleh menurunnya keadaan keuangan dan ketidaktepatan pengalokasian dana yang dilakukan oleh anggota. Hal tersebut membuat anggota tidak menepati jadwal angsuran sesuai dengan kesepakatan, yang dapat menyebabkan kerugian bagi pihak kreditur.<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup>Detya Agustina, "Analisis Efektifitas Penanganan Pembiayaan dalam Upaya Meminimalisir Pembiayaan Bermasalah pada KSPPS BMT Hira Tanon," (*Skripsi*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Mas Said, 2023), 36.

<sup>14</sup> Isih Akhmiatun, "Analisis Pembiayaan Bermasalah pada Akad Murabahah di BMT Harapan Ummat Kabupaten Kudus," (*Skripsi*, Fakultas Ekonomi UNNES, 2017), 9-10.

<sup>15</sup> Detya Agustina, "Analisis Efektifitas Penanganan Pembiayaan dalam Upaya Meminimalisir Pembiayaan Bermasalah pada KSPPS BMT Hira Tanon," (*Skripsi*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Mas Said, 2023), 4.

Pembiayaan syariah memiliki resiko yang cukup kompleks, yang faktornya bisa disebabkan oleh faktor internal BMT, faktor eksternal (anggota) BMT dan faktor tindak pidana. Faktor dari internal diantaranya adalah adanya kebijakan kredit yang ekspansif, penyimpangan dalam prosedur pemberian kredit, itikad kurang baik dari pemilik atau pengurus, adanya lembaga administratif dan pengawasan kredit serta lemahnya sistem informasi kredit bermasalah. Kemudian faktor eksternal diantaranya adalah menurunnya kegiatan ekonomi, tingginya suku bunga kredit, iklim persaingan tidak sehat, kegagalan usaha debitur, dan musibah yang menimpa kegiatan usaha debitur. Dan faktor dari sisi tindak pidana diantaranya adalah kolusi, itikad buruk debitur, penyalahgunaan pemakaian kredit, kredit fiktif, dan hal lainnya yang terkadang terjadi pada pembiayaan syariah. Faktor-faktor tersebut yang dapat menyebabkan pembiayaan syariah berisiko macet (*Non Performance Finance (NPF)*) yang tentunya dapat merugikan kreditur.<sup>16</sup>

Ada beberapa produk ataupun layanan yang di miliki oleh BMT, contohnya pada BMT NU Sejahtera kantor cabang Sumber Kabupaten Cirebon, baik dalam hal perhimpunan dana (simpanan dana) dan penyaluran dana (pembiayaan). Produk simpanan diantaranya adalah Simpanan *Wadi'ah*, Simpanan Pendidikan, Simpanan Berjangka, Simpanan Umroh dan Haji Simpanan Pelunasan Haji, Simpanan Qurban atau Hari Raya, Zakat, Infaq, dan Shodaqoh. Sedangkan produk Penyaluran Dana antara lain adalah *Musarakah* (kerja sama) dan *Murabahah*. Dalam prakteknya pelayanan produk pembiayaan ini sering terjadi suatu permasalahan, yang biasa disebut pembiayaan bermasalah. Pembiayaan bermasalah ini terjadi karena adanya penyimpangan dalam melaksanakan kewajibannya kepada pihak BMT.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> Bukhari, "Analisis Hukum Islam Terhadap Mekanisme Penyelesaian Pembiayaan Macet (Studi Kasus pada Koperasi Syariah Baitul Qiradh Baiturrahman Banda Aceh)," (*Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2022) 40-45.

<sup>17</sup> Nazar Rudiansyah, "Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah pada BMT Mekar Da'wah Serpong Tangerang Selatan," (*Skripsi*, Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018), 67-70.

Menurut Sunanto, selaku marketing di BMT Nusa Ummat Sejahtera kantor cabang Sumber Kabupaten Cirebon, pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang mengalami keterlambatan pembayaran angsuran hingga sampe paling buruknya tidak dibayarkan sama sekali (macet). Kriteria pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang mengalami keterlambatan 1 minggu hingga 3 bulan, bahkan paling parahnya itu 4 bulan hingga 7 bulan. Hal ini terjadi disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya yaitu usaha dari anggota sedang turun, dan banyaknya biaya pengeluaran tak teduga oleh anggota seperti biaya pengobatan, mengalami kecelakaan dan lain-lain. Pada tahun 2024 ini jumlah pembiayaan bermasalah pada BMT Nusa Ummat Sejahtera kantor cabang Sumber Kabupaten Cirebon sejumlah 21 anggota yang mengalami pembiayaan bermasalah.<sup>18</sup>

Hal tersebut membuat penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai bagaimana mekanisme penyelesaian pembiayaan syariah bermasalah, bagaimana manajemen risiko yang dapat dilakukan, serta bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap mekanisme penyelesaian pembiayaan syariah bermasalah dan manajemen risiko di BMT Nusa Ummat Sejahtera Kantor Cabang Sumber Kabupaten Cirebon, sebagai bahan untuk melakukan penulisan skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Mekanisme Penyelesaian Pembiayaan Syariah Bermasalah di BMT Nusa Ummat Sejahtera Kantor Cabang Sumber Kabupaten Cirebon”**.

Penelitian ini penting dilakukan karena hasil dari penulisan ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi lembaga dan menjadi bahan pertimbangan agar dapat meningkatkan mekanisme penyelesaian pembiayaan bermasalah, dan meminimalisir risiko pada pembiayaan syariah.

## **B. Perumusan Masalah**

### **1. Identifikasi Masalah**

Wilayah kajian yang diambil oleh penulis mengenai Lembaga Keuangan Syariah Bank dan Non Bank dengan topik kajian Problematika

---

<sup>18</sup> Hasil wawancara dengan Sunanto, selaku Marketing BMT Nusa Ummat Sejahtera Kantor Cabang Sumber Kabupaten Cirebon, pada tanggal 17 Desember 2024.



Produk Pembiayaan Syariah. Kemudian pendekatan penelitian yang digunakan penulis adalah pendekatan kualitatif, yakni pendekatan penelitian yang digunakan dalam meneliti sesuai dengan kondisi objek berdasarkan pengalaman berupa fenomena-fenomena yang terjadi di dalam produk pembiayaan syariah. Objek tempat pada penelitian ini adalah BMT Nusa Ummat Sejahtera Kantor Cabang Sumber Kabupaten Cirebon.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan pimpinan cabang dan customer servis, penulis dapat mengidentifikasi beberapa masalah yang terjadi di BMT Nusa Ummat Sejahtera Kantor Cabang Sumber Kabupaten Cirebon, yaitu sebagai berikut:

a. Permasalahan pada pengaplikasian pembiayaan syariah

Hal tersebut bisa terjadi disebabkan oleh persyaratan yang banyak dan detail, sehingga menjadi kendala serta menghambat proses pencairan dana pembiayaan syariah. Kemudian pada plafond tertentu prosesnya harus melewati banyak tingkatan analisis dari cabang hingga pusat, yaitu diantaranya analisis usaha, analisis karakter, dan analisis penggunaan dananya.

b. Pembiayaan bermasalah / kredit macet

Hal ini terjadi disebabkan oleh beberapa faktor yaitu usaha dari anggota sedang turun, margin terlalu tinggi, dan banyaknya biaya pengeluaran tak terduga oleh anggota seperti biaya pengobatan, mengalami kecelakaan dan lain-lain.

2. Batasan Masalah

Adanya permasalahan ini menyebabkan adanya batasan-batasan yang jelas mengenai wilayah permasalahan yang akan diteliti. Penulis akan melakukan studi lapangan di BMT NU Sejahtera Kantor Cabang Sumber Kabupaten Cirebon dengan membatasi penelitian dengan memfokuskan pada tema yang diangkat, jadi penulis hanya terfokus kepada permasalahan pembiayaan bermasalah / kredit macet, dimana penulis akan menggali lebih dalam mengenai Mekanisme Penyelesaian Pembiayaan Syariah Bermasalah, Manajemen Risiko dan Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Mekanisme Penyelesaian Pembiayaan Syariah

Bermasalah dan Manajemen Risiko di BMT Nusa Ummat Sejahtera Kantor Cabang Sumber Kabupaten Cirebon.

3. Rumusan Masalah
  - a. Bagaimana Mekanisme penyelesaian pembiayaan syariah bermasalah di BMT Nusa Ummat Sejahtera Kantor Cabang Sumber Kabupaten Cirebon?
  - b. Bagaimana Manajemen Risiko yang diterapkan oleh BMT Nusa Ummat Sejahtera Kantor Cabang Sumber Kabupaten Cirebon dalam Mengantisipasi dan Menanggulangi Terjadinya Pembiayaan Syariah Bermasalah?
  - c. Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap mekanisme penyelesaian pembiayaan syariah bermasalah dan Manajemen Risiko di BMT Nusa Ummat Sejahtera Kantor Cabang Sumber Kabupaten Cirebon?

#### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui Mekanisme penyelesaian pembiayaan syariah bermasalah di BMT Nusa Ummat Sejahtera Kantor Cabang Sumber Kabupaten Cirebon.
2. Untuk mengetahui Manajemen Risiko yang diterapkan oleh BMT Nusa Ummat Sejahtera Kantor Cabang Sumber Kabupaten Cirebon dalam Mengantisipasi dan Menanggulangi Terjadinya Pembiayaan Syariah Bermasalah
3. Untuk mengetahui Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap mekanisme penyelesaian pembiayaan syariah bermasalah dan Manajemen Risiko di BMT Nusa Ummat Sejahtera Kantor Cabang Sumber Kabupaten Cirebon.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan referensi serta memberikan wawasan untuk menambah keilmuan bagi

penulis, dan memberikan sumbangsih mengenai Mekanisme Penyelesaian Pembiayaan Syariah Bermasalah, Manajemen Risiko dan Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap mekanisme penyelesaian pembiayaan syariah bermasalah dan Manajemen Risiko di BMT Nusa Ummat Sejahtera Kantor Cabang Sumber Kabupaten Cirebon.

## 2. Secara Praktis

### a. Bagi Penulis

Menambah pengalaman serta wawasan bagi penulis dalam menciptakan sebuah karya ilmiah untuk akademisi maupun masyarakat pada umumnya mengenai Mekanisme Penyelesaian Pembiayaan Syariah Bermasalah, Manajemen Risiko dan Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap mekanisme penyelesaian pembiayaan syariah bermasalah dan manajemen risiko di BMT Nusa Ummat Sejahtera Kantor Cabang Sumber Kabupaten Cirebon. Serta sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar sarjana Hukum pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon (UINSSC).

### b. Bagi BMT Nusa Ummat Sejahtera Kantor Cabang Sumber Kabupaten Cirebon

Hasil penelitian ini dapat memberikan informasi bagi lembaga dan menjadi bahan pertimbangan agar dapat meningkatkan Mekanisme Penyelesaian Pembiayaan Syariah Bermasalah dan Manajemen Risiko BMT Nusa Ummat Sejahtera Kantor Cabang Sumber Kabupaten Cirebon dalam mengantisipasi dan menanggulangi pembiayaan syariah bermasalah.

### c. Bagi Anggota (nasabah) koperasi BMT Nusa Ummat Sejahtera Kantor Cabang Sumber Kabupaten Cirebon

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai ilmu pengetahuan mengenai Mekanisme Penyelesaian Pembiayaan Syariah Bermasalah, Manajemen Risiko dan Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap mekanisme penyelesaian pembiayaan syariah bermasalah dan

Manajemen Risiko di BMT Nusa Ummat Sejahtera Kantor Cabang Sumber Kabupaten Cirebon.

d. Bagi peneliti selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya referensi dan literatur kepustakaan terkait kajian Mekanisme Penyelesaian Pembiayaan Syariah Bermasalah, Manajemen Risiko dan Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap mekanisme penyelesaian pembiayaan syariah bermasalah dan Manajemen Risiko di BMT Nusa Ummat Sejahtera Kantor Cabang Sumber Kabupaten Cirebon, serta hasil penelitian ini juga dapat digunakan sebagai acuan terhadap penelitian sejenis.

**E. Penelitian Terdahulu**

*Pertama*, penelitian yang dilakukan oleh Yoki Meilan Ogara mahasiswi Jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Raden Intan Lampung, dengan judul “Analisis Strategi dalam Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus pada BMT Fajar Bina Sejahtera Semuli Jaya)”. Dimana tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah di BMT Fajar Bina Sejahtera Semuli Jaya dan untuk mengetahui strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah pada masa pandemic covid-19 yang dilakukan BMT Fajar Bina Sejahtera Semuli Jaya. Penyelesaian pembiayaan bermasalah di BMT ini adalah memberikan surat peringatan 1-3 dan penagihan secara intensif, penjadwalan kembali (*rescheduling*), persyaratan kembali (*reconditioning*).<sup>19</sup> Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis yakni sama-sama membahas mengenai pembiayaan syariah bermasalah. Sedangkan perbedaannya adalah dalam tempat penelitian, penelitian yang dilakukan oleh Yoki Meilan Ogara di BMT Fajar Bina Sejahtera Semuli Jaya sedangkan penulis di BMT NU Sejahtera Kantor Cabang Sumber Kabupaten Cirebon.

---

<sup>19</sup> Yoki Meilan Ogara, “Analisis Strategi dalam Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus pada BMT Fajar Bina Sejahtera Semuli Jaya),” (*Skripsi*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung, 2022), 6.

*Kedua*, penelitian yang dilakukan oleh Nazri Adalani Hasibuan mahasiswa jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Sumatera Utara Medan, dengan judul “Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada PT. Bank Syariah Mandiri KCP Kampung Pajak Kabupaten Labuhanbatu Utara”. Dimana tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apa saja faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah, untuk mengetahui strategi penyelesaian pembiayaan, dan strategi penyelesaian pembiayaan syariah bermasalah sesuai syariat Islam pada pada Bank Syariah Mandiri KCP Kampung Pajak. Strategi yang dilakukan oleh Bank Syariah Mandiri KCP Kampung Pajak untuk mencegah terjadinya pembiayaan bermasalah adalah dengan cara berhati-hati dalam memberikan pembiayaan, melakukan pendekatan kepada nasabah dan melakukan pengawasan. Sedangkan penyelesaian pembiayaan bermasalah adalah dengan cara melakukan tagihan secara intensif, melakukan pendekatan secara kekeluargaan, memberikan surat peringatan, melakukan *revitalisasi*, penghapusan sisa utang pembiayaan nasabah sebagai tindakan administrasi, dan eksekusi jaminan berupa lelang jaminan ke badan pelelangan.<sup>20</sup> Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis yakni sama-sama membahas mengenai pembiayaan syariah bermasalah dan penyelesaian pembiayaan syariah bermasalah. Sedangkan perbedaannya adalah dalam tempat penelitian, penelitian yang dilakukan oleh Nazri Adalani Hasibuan di PT. Bank Syariah Mandiri KCP Kampung Pajak, sedangkan penulis di BMT NU Sejahtera Kantor Cabang Sumber Kabupaten Cirebon.

*Ketiga*, penelitian yang dilakukan oleh Asih Ulum Sari mahasiswa Magister Ilmu Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dengan judul “Analisis Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada Produk Pembiayaan Murabahah Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Komparasi BMT UMY dan BMT Bina Ihsanul Fikri (BIF))”, penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui penyelesaian pembiayaan bermasalah pada produk pembiayaan murabahah, untuk memaparkan

---

<sup>20</sup> Nazri Adalani Hasibuan, “Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada PT. Bank Syariah Mandiri KCP Kampung Pajak Kabupaten Labuhanbatu Utara,” (*Skripsi*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara Medan, 2020), 8.

perbandingan penyelesaian pembiayaan bermasalah pada produk murabahah di BMT UMY dan BMT BIF dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif. Dalam kedua BMT tersebut penyelesaian pembiayaan bermasalah pada produk murabahah sesuai dengan Fatwa DSN No. 04/DSN-MUI/IV/2000 yang mengutamakan musyawarah sebelum diselesaikan di Badan Arbitrase Syariah. Selain itu juga selaras dengan Al-Qur'an dan Hadist, kaidah Ushul Al-Fiqh, Ijma' dimana jual beli yang dilakukan tidak mengandung unsur paksaan atau suka sama suka.<sup>21</sup> Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis yakni sama-sama membahas mengenai pembiayaan syariah bermasalah dan penyelesaian pembiayaan syariah bermasalah. Sedangkan perbedaannya adalah dalam tempat penelitian, penelitian yang dilakukan oleh Asih Ulum Sari di BMT UMY dan BMT Bina Ihsanul Fikri, sedangkan penulis di BMT NU Sejahtera Kantor Cabang Sumber Kabupaten Cirebon.

*Keempat*, penelitian yang dilakukan oleh Fakhri Mahendra Sulaeman mahasiswa Jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Alamudin Makasar, dengan judul “Penyelesaian Pembiayaan *Murabahah* Bermasalah pada Bank Syariah”, penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui mekanisme pembiayaan *Murabahah* pada Bank Syariah, menganalisis mengapa pembiayaan *Murabahah* bermasalah pada Bank syariah dan mengetahui solusi atau metode yang digunakan dalam penyelesaian pembiayaan *Murabahah* bermasalah pada Bank Syariah. Pada penelitian tersebut menghasilkan bahwa pembiayaan *murabahah* bermasalah disebabkan oleh banyak hal seperti sikap, dan perilaku nasabah, bencana alam, krisis ekonomi dan manajemen keuangan yang buruk. Selain itu juga disebabkan oleh faktor *internal* dan *eksternal*, metode penyelesaian pembiayaan *murabahah* bermasalah yaitu dengan cara *rescheduling*, *restructuring*, *reconditioning*, eksekusi jaminan dan *write off*.<sup>22</sup> Persamaan

---

<sup>21</sup> Asih Ulum Sari, “Analisis Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada Produk Pembiayaan Murabahah Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Komparasi BMT UMY dan BMT Bina Ihsanul Fikri (BIF)),” (*Tesis*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2022), 8.

<sup>22</sup> Fakhri Mahendra Sulaeman, “Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Bermasalah pada Bank Syariah,” (*Skripsi*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alamudin Makasar, 2021), 10.

penelitian ini dengan penelitian penulis yakni sama-sama membahas mengenai pembiayaan syariah bermasalah dan penyelesaian pembiayaan syariah bermasalah. Sedangkan perbedaannya adalah dalam tempat penelitian, penelitian yang dilakukan oleh Fakhri Mahendra Sulaeman di Bank Syariah, sedangkan penulis di BMT NU Sejahtera Kantor Cabang Sumber Kabupaten Cirebon.

*Kelima*, penelitian yang dilakukan oleh Rayanti Arman mahasiswa Jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Parepare, dengan judul “Strategi Penyelesaian Pembiayaan *Murabahah* Bermasalah pada BNI Syariah KC Parepare”, dalam penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui proses penyaluran pembiayaan *Murabahah* di BNI Syariah KC Parepare, untuk mengetahui lebih jauh apa yang menjadi faktor-faktor penyebab terjadinya pembiayaan *Murabahah* bermasalah di BNI Syariah KC Parepare dan cara penyelesaian pembiayaan *Murabahah* bermasalah di BNI Syariah KC Parepare. Dalam penyaluran pembiayaan *Murabahah* BNI KC Parepare menggunakan cara cepat dan angsuran sesuai kemampuan nasabah, faktor-faktor penyebab pembiayaan *murabahah* bermasalah adalah adanya resiko diluar kendali pihak bank dan nasabah melakukan penyalahgunaan dana, penyelesaian pembiayaan *murabahah* di BNI Syariah KC Parepare yaitu dengan cara restrukturisasi.<sup>23</sup> Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis yakni sama-sama membahas mengenai pembiayaan syariah bermasalah dan penyelesaian pembiayaan syariah bermasalah. Sedangkan perbedaannya adalah dalam tempat penelitian, penelitian yang dilakukan oleh Rayanti Arman di BNI Syariah KC Parepare, sedangkan penulis di BMT NU Sejahtera Kantor Cabang Sumber Kabupaten Cirebon.

*Keenam*, penelitian yang dilakukan oleh Veni Imarni Asda mahasiswa Jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, dengan judul “Analisis Pembiayaan Bermasalah pada Produk Griya Menggunakan Akad *Murabahah* pada PT. Bank Syariah Indonesia Ulee Kareng”, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui

---

<sup>23</sup> Rayanti Arman, “Strategi Penyelesaian Pembiayaan *Murabahah* Bermasalah pada BNI Syariah KC Parepare,” (*Skripsi*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Parepare, 2021), 5.

dan mengidentifikasi faktor terjadinya pembiayaan bermasalah dan untuk mengetahui serta menganalisis proses penyelesaian pembiayaan bermasalah pada produk griya menggunakan akad murabahah di PT. Bank Syariah Indonesia Ulee Kareng. Faktor pembiayaan bermasalah ini diantaranya adalah faktor eksternal bank yaitu terjadi pada nasabah itu sendiri. Penyelesaian pembiayaan bermasalah pada PT. Bank Syariah Indonesia Ulee Kareng yaitu dengan cara melakukan komunikasi, penagihan, kunjungan, memberi surat peringatan, *rescheduling* dan likuidasi jaminan.<sup>24</sup> Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis yakni sama-sama membahas mengenai pembiayaan syariah bermasalah dan penyelesaian pembiayaan syariah bermasalah. Sedangkan perbedaannya adalah dalam tempat penelitian, penelitian yang dilakukan oleh Veni Imarni Asda di PT. Bank Syariah Indonesia Ulee Kareng, sedangkan penulis di BMT NU Sejahtera Kantor Cabang Sumber Kabupaten Cirebon.

*Ketujuh*, penelitian yang dilakukan oleh Tara Giga Ningtiyas mahasiswi Jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Walisongo Semarang, dengan judul “Problematika dan Mekanisme Penanganan Pembiayaan Bermasalah pada Akad Murabahah di BPRS Gala Mitra Abadi Purwodadi”, penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui prosedur pembiayaan *murabahah*, untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah pada akad *murabahah*, dan untuk mengetahui mekanisme yang dilakukan untuk penanganan pembiayaan *murabahah* bermasalah di BPRS Gala Mitra Abadi Purwodadi. Dalam prosedur pembiayaan *murabahah* adalah pengajuan proposal, *survey* lokasi usaha dan tempat tinggal, dan pencairan. Faktor pembiayaan bermasalah adalah faktor dari nasabah dan faktor dari bank. Cara mengatasi pembiayaan *murabahah* bermasalah yaitu dengan cara *persuasif*, jalur hukum dan asuransi.<sup>25</sup> Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis yakni sama-

---

<sup>24</sup> Veni Imarni Asda, “Analisis Pembiayaan Bermasalah pada Produk Griya Menggunakan Akad Murabahah pada PT. Bank Syariah Indonesia Ulee Kareng,” (*Skripsi*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2021), 6-7.

<sup>25</sup> Tara Giga Ningtiyas, “Problematika dan Mekanisme Penanganan Pembiayaan Bermasalah pada Akad Murabahah di BPRS Gala Mitra Abadi Purwodadi,” (*Skripsi*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang, 2018), 5.



sama membahas mengenai pembiayaan syariah bermasalah dan penyelesaian pembiayaan syariah bermasalah. Sedangkan perbedaannya adalah dalam tempat penelitian, penelitian yang dilakukan oleh Tara Giga Ningtiyas di BPRS Gala Mitra Abadi Purwodadi, sedangkan penulis di BMT NU Sejahtera Kantor Cabang Sumber Kabupaten Cirebon.

*Kedelapan*, penelitian skripsi yang dilakukan oleh Aristiyo Prathama Ramadhan mahasiswa Jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Sumatera Utara Medan, dengan judul “Analisis Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah (Kredit Macet) pada Bank Mega Syariah KC Iskandar Muda”, dalam penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui kesesuaian tahapan pembiayaan bermasalah pada Bank Mega Syariah KC Iskandar Muda dan untuk mengetahui hambatan apa saja dalam pembiayaan bermasalah kredit macet pada Bank Mega Syariah KC Iskandar Muda. Hasil penelitian tersebut yaitu, penyebab utama pembiayaan bermasalah tersebut adalah kurangnya para analisis dalam melihat prospek bisnis/usaha dari debitur selama masa pembiayaan dan tidak diterapkan sistem kehati-hatian dalam mengambil suatu keputusan. Upaya yang harus dilakukan petugas dalam mencegah terjadinya pembiayaan bermasalah tersebut adalah berhati-hati dalam memberikan pembiayaan dan teliti dalam menganalisis pembiayaan, pendekatan kepada nasabah, dan melakukan pengawasan terus-menerus.<sup>26</sup> Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis yakni sama-sama membahas mengenai pembiayaan syariah bermasalah dan penyelesaian pembiayaan syariah bermasalah. Sedangkan perbedaannya adalah dalam tempat penelitian, penelitian yang dilakukan oleh Aristiyo Prathama Ramadhan di Bank Mega Syariah KC Iskandar Muda, sedangkan penulis di BMT NU Sejahtera Kantor Cabang Sumber Kabupaten Cirebon.

*Kesembilan*, penelitian yang dilakukan oleh M. Fajar Fattawi mahasiswa Jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Sumatera Utara Medan, dengan judul “Strategi Penyelesaian

---

<sup>26</sup> Aristiyo Prathama Ramadhan, “Analisis Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah (Kredit Macet) pada Bank Mega Syariah KC Iskandar Muda,” (*Skripsi*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara Medan, 2020), 5.

Pembiayaan *Murabahah* Bermasalah pada PT. Bank Sumut Syariah Kantor Cabang Pembantu Simpang Kayu Besar”, penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui penyebab utama pembiayaan bermasalah PT. Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah Simpang Kayu Besar dan untuk mengetahui Bagaimana strategi PT. Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah Simpang Kayu Besar dalam menangani pembiayaan bermasalah. Adapun hasil dari penelitian tersebut adalah, penyebab semakin meningkatnya pembiayaan bermasalah yaitu ada dua faktor yaitu intern dan ekstern, intern jika dia berasal dari pihak bank seperti kurang dilakukan evakuasi pada keuangan nasabah, faktor eksternal jika karakter nasabah tidak amanah (tidak jujur dalam memberikan informasi dan laporan tentang kegiatannya), usaha yang dijalankan relatif baru, bidang usaha telah jenuh, tidak mampu menanggulangi masalah/ kurang menguasai bisnis.<sup>27</sup> Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis yakni sama-sama membahas mengenai pembiayaan syariah bermasalah dan penyelesaian pembiayaan syariah bermasalah. Sedangkan perbedaannya adalah dalam tempat penelitian, penelitian yang dilakukan oleh M. Fajar Fattawi di PT. Bak Sumut Syariah Kantor Cabang Pembantu Simpang Kayu Besar, sedangkan penulis di BMT NU Sejahtera Kantor Cabang Sumber Kabupaten Cirebon.

*Kesepuluh*, penelitian yang dilakukan oleh Detya Agustina mahasiswa Jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Raden Mas Said Surakarta, dengan judul “Analisis Efektivitas Penanganan Pembiayaan dalam Upaya Meminimalisir Pembiayaan Bermasalah pada KSPPS BMT Hira Tanon”, penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui mengenai pelaksanaan manajemen pembiayaan dari KSPPS BMT Hira Tanon dalam upaya meminimalisir pembiayaan bermasalah, untuk mengetahui strategi apa yang diterapkan oleh KSPPS BMT Hira Tanon dalam penanganan pembiayaan bermasalah dan untuk mengetahui mengenai efektivitas penanganan pembiayaan bermasalah yang diterapkan di KSPPS BMT Hira Tanon. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa 1)

---

<sup>27</sup> M. Fajar Fattawi, “Strategi Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Bermasalah pada PT. Bak Sumut Syariah Kantor Cabang Pembantu Simpang Kayu Besar,” (*Skripsi*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara Medan, 2021), 19.

Pelaksanaan manajemen pembiayaan di KSPPS BMT Hira Tanon terdiri dari prosedur pemberian pembiayaan antara lain pengajuan berkas, verifikasi berkas dan analisis 5C+1S, survei, rapat komite pembiayaan dan pencairan pembiayaan dan menerapkan manajemen risiko pembiayaan. 2) Pelaksanaan penanganan pembiayaan bermasalah di KSPPS BMT Hira Tanon terdiri dari monitoring secara tidak langsung, monitoring secara langsung, monitoring dengan penekanan, pemberlakuan surat peringatan (SP), dan pelelangan jaminan. 3) Efektivitas penanganan pembiayaan bermasalah yang dilakukan KSPPS BMT Hira dalam upaya meminimalisir pembiayaan bermasalah belum berjalan dengan efektif. Hal ini disebabkan karena nilai NPF yang dimiliki pada periode tahun 2019 sampai tahun 2021 mengalami peningkatan.<sup>28</sup> Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis yakni sama-sama membahas mengenai pembiayaan syariah bermasalah dan penyelesaian pembiayaan syariah bermasalah. Sedangkan perbedaannya adalah dalam tempat penelitian, penelitian yang dilakukan oleh Detya Agustina di KSPPS BMT Hira Tanon, sedangkan penulis di BMT NU Sejahtera Kantor Cabang Sumber Kabupaten Cirebon.

*Kesebelas*, penelitian yang dilakukan oleh Mohammad Fikri Haikal dan Ahmad Fajri mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Bermasalah Pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah Kota Probolinggo”, penelitian tersebut bertujuan untuk mendeskripsikan dan mencari bentuk penyelesaian dari pembiayaan Murabahah bermasalah pada LKM syari’ah Kota Probolinggo, yang kemudian ditinjau dari perspektif Hukum Islam. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif kualitatif. Sumber data penelitian ini diperoleh dari sumber data primer dan sekunder dengan Teknik wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penyebab terjadinya pembiayaan murabahah bermasalah berasal dari faktor intern

---

<sup>28</sup> Detya Agustina, “Analisis Efektivitas Penanganan Pembiayaan dalam Upaya Meminimalisir Pembiayaan Bermasalah pada KSPPS BMT Hira Tanon,” (*Skripsi*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Mas Said Surakarta, 2023), 8-9.

(pihak LKMS) dan faktor ekstern (pihak nasabah). Penyelesaian pembiayaan murabahah bermasalah dilakukan dengan cara penagihan secara intensif, pemberian Surat Peringatan, *Rescheduling*, *Restructuring*, *Reconditioning* dan penyitaan jaminan. Upaya penyelesaian pembiayaan murabahah bermasalah tersebut sudah sesuai dengan Hukum Islam.<sup>29</sup> Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis yakni sama-sama membahas mengenai pembiayaan syariah bermasalah dan penyelesaian pembiayaan syariah bermasalah dan sama-sama menggunakan tinjauan hukum Islam. Sedangkan perbedaannya adalah dalam tempat penelitian, penelitian yang dilakukan oleh Mohammad Fikri Haikal dan Ahmad Fajri di Lembaga Keuangan Mikro Syariah Kota Probolinggo, sedangkan penulis di BMT NU Sejahtera Kantor Cabang Sumber Kabupaten Cirebon.

*Keduabelas*, penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Ryan Fahlevi dan Thoyibatun Nisa mahasiswa-mahasiswi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, dengan judul “Analisis Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada Produk Murabahah dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Pada Bank Aman Syari’ah di Sekampung)”, Penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui strategi pembiayaan bermasalah pada produk Murabahah di Bank Aman Syariah Sekampung. Jenis penelitian ini penelitian lapangan (*field research*). Sifat penelitian ini deskriptif kualitatif. Sumber data yang digunakan sumber data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Data dari hasil temuan digambarkan secara deskriptif dan dianalisis menggunakan cara berfikir induktif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah pada produk murabahah di Bank Aman Syariah Sekampung dilakukan dengan berbagai tahapan yang cukup panjang. Nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah pihak Bank Aman Syariah Sekampung, akan menemui dan menegur terlebih dahulu serta menanyakan langsung dan menyelesaikannya dengan cara kekeluargaan terlebih dahulu, melakukan penagihan secara intensif, serta pemberian surat

---

<sup>29</sup> Mohammad Fikri Haikal dan Ahmad Fajri, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Bermasalah Pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah Kota Probolinggo,” *Jurnal Bisnis dan Ekonomi Islam*, 7: 1 (Juni 2022): 2.

peringatan 1 sampai dengan 3, melakukan penjadwalan kembali (*resheduling*) yaitu memperpanjang waktu jatuh tempo kepada nasabah, selanjutnya persyaratan kembali (*reconditing*) yaitu merubahah persyaratan pembiayaan tanpa sisa pokok pembayaran, serta penataan kembali (*restructuring*) perubahan persyaratan pembiayaan, terakhir adalah penyitaan jaminan jika nasabah tersebut tidak sanggup lagi membayar kewajibannya kepada pihak Bank.<sup>30</sup> Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis yakni sama-sama membahas mengenai pembiayaan syariah bermasalah dan penyelesaian pembiayaan syariah bermasalah. Sedangkan perbedaannya adalah dalam tempat penelitian, penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Ryan Fahlevi dan Thoyibatun Nisa di Bank Aman Syari'ah di Sekampung, sedangkan penulis di BMT NU Sejahtera Kantor Cabang Sumber Kabupaten Cirebon.

*Ketigabelas*, penelitian yang dilakukan oleh Dhany Historiawan dan Syufaat Syufaat mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Pascasarjana UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri, dengan judul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah”, tujuan dari penelitian tersebut adalah untuk mengetahui tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah, Hasil penelitian menunjukkan bahwa menurut tinjauan Hukum Ekonomi Syariah dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah dapat dilihat dari 2 (dua) hal. Pertama, penyelesaian pembiayaan bermasalah sebagaimana tradisi Islam klasik yaitu dengan jalan Sulh (perdamaian) dan arbitrase. Selain itu penyelesaian pembiayaan bermasalah juga dapat dilakukan melalui lembaga al-qadha (pengadilan). Kedua, penyelesaian pembiayaan bermasalah dilakukan melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR) di luar pengadilan yang terdiri dari konsultasi, negosiasi, konsiliasi dan pendapat ahli.<sup>31</sup> Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis yakni sama-sama membahas mengenai pembiayaan syariah bermasalah dan penyelesaian pembiayaan syariah bermasalah. Sedangkan perbedaannya adalah dalam

---

<sup>30</sup> Muhammad Ryan Fahlevi dan Thoyibatun Nisa, “Analisis Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada Produk Murabahah dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Pada Bank Aman Syari'ah di Sekampung),” *Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, 6: 1 (Juni 2023): 1.

<sup>31</sup> Dhany Historiawan dan Syufaat, “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah,” *Alhamra: Jurnal Studi Islam*, 3: 2 (Agustus 2022): 1.

penelitian yang dilakukan oleh Dhany Historiawan dan Syufaat Syufaat hanya meninjau dari hukum ekonomi syariah, sedangkan penulis meninjau dari hukum ekonomi syariah dan juga meninjau mekanisme penyelesaian pembiayaan syariah bermasalah yang dilakukan oleh pihak BMT NU Sejahtera Kantor Cabang Sumber Kabupaten Cirebon.

*Keempatbelas*, penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Sodik dan Ahmad Ali Sopian mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah (STIES) Indonesia Purwakarta, dengan judul “Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada Akad Murabahah bil Wakalah di BMT Purwakarta Amanah Sejahtera”, penelitian tersebut bertujuan untuk mengkaji faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah akad *Murabahah bil Wakalah* di BMT PAS dan strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah yang dilakukan oleh BMT PAS. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif, dimana pengumpulan sumber data melalui wawancara dan observasi lapangan serta studi dokumentasi yang berkaitan dengan penyelesaian pembiayaan bermasalah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyebab pembiayaan bermasalah di BMT PAS berasal dari faktor internal BMT dan faktor eksternal dari kesalahan anggota pembiayaan. Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah dengan melakukan mitigasi risiko diawal dengan selalu memperhatikan prinsip 5K yaitu Karakter (*Character*), Kapasitas (*Capacity*), kapital (*Capital*), Kolateral (*Collateral*) dan Kondisi (*Condition*). Strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah dilakukan dengan penagihan berulang, melalui musyawarah dengan pendekatan persuasif atau kekeluargaan, dan penghapusan piutang meliputi hapus buku dan hapus tagih.<sup>32</sup> Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis yakni sama-sama membahas mengenai pembiayaan syariah bermasalah dan penyelesaian pembiayaan syariah bermasalah. Sedangkan perbedaannya adalah dalam tempat penelitian, penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Sodik dan Ahmad Ali

---

<sup>32</sup> Muhammad Sodik dan Ahmad Ali Sopian, “Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada Akad Murabahah bil Wakalah di BMT Purwakarta Amanah Sejahtera,” *Jurnal Jammiah: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Syariah*, 2: 2 (September 2022): 1-2.

Sopian di BMT Purwakarta Amanah Sejahtera, sedangkan penulis di BMT NU Sejahtera Kantor Cabang Sumber Kabupaten Cirebon.

*Kelimabelas*, penelitian yang dilakukan oleh Vinna Sri Yuniarti mahasiswi Prodi Manajemen Keuangan Syariah, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, dengan judul “Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Perbankan Syariah”, penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor dan dampak dari adanya pembiayaan bermasalah di Perbankan Syariah, mekanisme penyelesaian pembiayaan bermasalah pada Perbankan Syariah, serta pengaturan dan relevansi hukum ekonomi syariah terhadap penyelesaian pembiayaan bermasalah di Perbankan Syariah. Penelitian ini merupakan menggunakan metode yuridis normatif (*legal research*) yang merupakan penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma yang ada dalam hukum positif yang berlaku dan yang berhubungan dengan substansi dalam penelitian ini. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa faktor adanya pembiayaan bermasalah berasal dari faktor internal (kesalahan *manajerial*) dan *eksternal* (kesalahan debitur). Mekanisme penyelesaian pembiayaan bermasalah dapat diselesaikan secara *alternative dispute resolution* dan juga litigasi (diselesaikan oleh pengadilan). Sedangkan pengaturan Hukum ekonomi syariah terhadap upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah dapat dilakukan dengan cara *tahkim*, melalui *qadhi*, atau diselesaikan dengan jalan *al-ishlah*.<sup>33</sup> Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis yakni sama-sama membahas mengenai pembiayaan syariah bermasalah dan penyelesaian pembiayaan syariah bermasalah. Sedangkan perbedaannya adalah dalam tempat penelitian, penelitian yang dilakukan oleh Vinna Sri Yuniarti di Perbankan Syariah, sedangkan penulis di BMT NU Sejahtera Kantor Cabang Sumber Kabupaten Cirebon.

---

<sup>33</sup> Vinna Sri Yuniarti, “Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Perbankan Syariah,” *Jurnal Perpektif*, 2: 2 (Desember 2018): 1.

## F. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran akan menjelaskan secara teoritis pertautan antar variabel yang akan diteliti.<sup>34</sup> Kerangka pemikiran ini juga merupakan salah satu bagian dari tinjauan pustaka yang di dalamnya berisi rangkuman dari seluruh dasar teori yang ada dalam penelitian ini.

### 1. Hukum Ekonomi Syariah

Hukum ekonomi syariah adalah ilmu yang mempelajari aktivitas atau perilaku manusia secara aktual dan empirikal, baik dalam produksi, distribusi, maupun konsumsi berdasarkan syariat Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan As-Sunnah serta Ijma' para ulama dengan tujuan untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat.<sup>35</sup> Dalam penelitian ini penulis menggunakan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) sebagai dasar dalam penelitian ini, yaitu fatwa No. 47-DSN-MUI-II/2005 tentang penyelesaian piutang *murabahah* bagi nasabah tidak mampu membayar, No. 48-DSN-MUI-II/2005 tentang penjadwalan kembali tagihan *murabahah*, dan No. 49-DSN-MUI-II/2005 tentang konversi *akad murabahah*.

### 2. Mekanisme Penyelesaian

Mekanisme pada dasarnya adalah sebuah kata serapan yang berasal dari bahasa Yunani yaitu kata *Mechane* yang artinya sebuah instrument, perangkat, bahan dan peralatan. Dan kata *Merchos* yang artinya sebuah metode, sarana dan teknis untuk menjalankan fungsi. Penyelesaian menurut KBBI adalah proses, cara, perbuatan, menyelesaikan. Mekanisme penyelesaian adalah teknis untuk menyelesaikan suatu hal atau suatu permasalahan.<sup>36</sup>

### 3. Manajemen Risiko

Manajemen risiko merupakan salah satu elemen penting dalam menjalankan bisnis perusahaan karena semakin berkembangnya dunia

---

<sup>34</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: ALFABETA, 2019) 95.

<sup>35</sup> Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah, Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, (2012) 29.

<sup>36</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, "Mekanisme Penyelesaian," <https://kbbi.kemendikbud.go.id/entri/mekanismepenyelesaian>, (diakses pada tanggal 30 Maret 2024).



perusahaan serta meningkatnya kompleksitas aktivitas perusahaan mengakibatkan meningkatnya tingkat risiko yang dihadapi perusahaan. Sasaran utama dari implementasi manajemen risiko adalah melindungi perusahaan terhadap kerugian yang mungkin timbul. Informasi yang diperoleh dari manajemen risiko sangat bermanfaat bagi pihak-pihak yang terkait seperti investor, pemasok, kreditur, pemegang saham dan pihak-pihak lainnya yang memiliki kepentingan. Informasi mengenai manajemen risiko berguna bagi investor dalam melakukan analisis risiko agar hasil pengembalian yang diharapkan dapat diterima.<sup>37</sup>

#### 4. Pembiayaan Syariah Bermasalah

Pembiayaan Syariah bermasalah ialah pembiayaan syariah yang tergolong kurang lancar, diragukan, hingga macet. Pembiayaan bermasalah dalam bank syariah disebut juga dengan pembiayaan tidak berprestasi (*Non Performance Finance/NPF*).<sup>38</sup>

#### 5. *Baitul Maal Wat Tamlik (BMT)*

Secara harfiah *baitul maal* berarti rumah dana dan *baitul tamwil* berarti rumah usaha. *Baitul Maal* dikembangkan berdasarkan sejarah perkembangannya, yakni dari masa nabi sampai abad pertengahan perkembangan Islam. Dimana *baitul maal* berfungsi untuk mengumpulkan sekaligus mentasyarufkan dana sosial. Sedangkan *baitul tamwil* merupakan lembaga bisnis yang bermotif laba. Sebagai lembaga bisnis, BMT lebih mengembangkannya pada sektor keuangan, yakni simpan pinjam.<sup>39</sup>


Dalam kerangka pemikiran ini digambarkan skema singkat mengenai proses penelitian yang dilakukan. Kerangka pemikiran ini dibuat untuk mempermudah proses penelitian sebab mencakup tujuan dari penelitian itu sendiri. Maka dapat digambarkan sebagai berikut:

---

<sup>37</sup> Berlian Pertiwi, "Manajemen Risiko Koperasi Syariah Simpan Pinjam terhadap Anggota yang Ingkar Janji Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Koperasi Syariah Simpan Pinjam Alfa Maratus Sholihah Kecamatan Pekalipan Kota Cirebon)," (*Skripsi*, Fakultas Syariah IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2023), 22.

<sup>38</sup> Rayanti Arman, "Strategi Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Bermasalah pada BNI Syariah KC Parepare," (*Skripsi*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Parepare, 2021), 17.

<sup>39</sup> Nurus Safinah, "Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di BMT UGT Sidogiri Kantor Cabang Balung," (*Skripsi*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Jember, 2017), 2.



**Gambar 1.1 Skema Kerangka Pemikiran**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Mekanisme Penyelesaian Pembiayaan Syariah Bermasalah, Manajemen Risiko dan Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Mekanisme Penyelesaian Pembiayaan Syariah Bermasalah dan Manajemen Risiko di BMT Nusa Ummat Sejahtera Kantor Cabang Sumber Kabupaten Cirebon.

### **G. Metodologi Penelitian**

Metodologi penelitian adalah upaya menyelidiki dan menelusuri sesuatu masalah dengan menggunakan cara kerja ilmiah secara cermat dan teliti untuk mengumpulkan, mengolah, melakukan analisis data dan mengambil kesimpulan secara sistematis dan objektif guna memecahkan masalah atau menguji hipotesis untuk memperoleh suatu pengetahuan yang berguna bagi kehidupan manusia.<sup>40</sup>

<sup>40</sup> Rifa'I Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021) 2.

## 1. Metode dan Pendekatan Penelitian

### a. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu ilmu yang mempelajari bagaimana cara membuat suatu penelitian ilmiah yang benar.<sup>41</sup> Metode yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, metode kualitatif sering disebut metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan dalam kondisi yang alamiah (*natural setting*) berusaha memahami persoalan secara keseluruhan (*holistic*) dan dapat digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam, yakni suatu data yang mengandung makna.<sup>42</sup>

Dengan demikian, metode penelitian kualitatif cocok digunakan pada penelitian-penelitian ilmiah untuk mengetahui perkembangan suatu fenomena dan memahami cara untuk menyelesaikan permasalahan pada pembiayaan syariah bermasalah dan manajemen risiko di BMT Nusa Ummat Sejahtera Kantor Cabang Sumber Kabupaten Cirebon.

### b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan penulis yaitu normatif-empiris yaitu mengkaji pelaksanaan ketentuan hukum positif dan dokumen tertulis pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi. Hal ini bertujuan untuk bisa memastikan jika penerapan hukum pada peristiwa hukum *in concreto* sesuai atau tidak dengan ketentuan peraturan yang berlaku atau apakah ketentuan telah dilaksanakan sebagai mestinya.<sup>43</sup> Tujuan penelitian ini menggambarkan secara tepat Mekanisme penyelesaian pembiayaan syariah bermasalah dan Manajemen risiko dalam mengantisipasi dan menanggulangi terjadinya pembiayaan syariah bermasalah di BMT Nusa Ummat Sejahtera Kantor Cabang Sumber Kabupaten Cirebon.

---

<sup>41</sup> Almasdi Syahza, *Metode Penelitian* (Pekanbaru: 2021) 26.

<sup>42</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, 17-18.

<sup>43</sup> Hukumonline, "Tiga Jenis Metodologi untuk penelitian Skripsi Jurusan Hukum," <https://www.hukumonline.com/berita/a/tiga-jenis-metodologi-untuk-penelitian-skripsi-jurusan-hukum-lt6458efc23524f/?page=2>, (diakses tanggal 30 Maret 2024).

## 2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis yaitu penelitian lapangan (*field research*) atau bisa disebut studi kasus (*case study*), yaitu penelitian yang bersifat pengembangan teori dengan disertai pengumpulan data-data, seperti dokumen, arsip, dan informasi teraktual lainnya mengenai objek yang diteliti di lapangan.<sup>44</sup>

## 3. Lokasi Penelitian

Sasaran utama dalam penelitian ini yaitu BMT NU Sejahtera Kantor Cabang Sumber, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat. Pemilihan lokasi dalam penelitian ini karena ingin mengetahui bagaimana Mekanisme Penyelesaian Pembiayaan Syariah Bermasalah dan Manajemen Risiko dalam Mengantisipasi serta Menanggulangi terjadinya Pembiayaan Syariah Bermasalah di BMT Nusa Ummat Sejahtera Kantor Cabang Sumber Kabupaten Cirebon.

## 4. Subjek dan Objek Penelitian

Sasaran utama dalam penelitian ini adalah BMT Nusa Ummat Sejahtera Kantor Cabang Sumber, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat. Pemilihan lokasi dalam penelitian ini karena mempertimbangkan berbagai aspek. Disamping itu yang menjadi objek dalam penelitian ini yaitu Mekanisme Penyelesaian Pembiayaan Syariah Bermasalah, Manajemen Risiko dan Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Mekanisme Penyelesaian Pembiayaan Syariah Bermasalah dan Manajemen Risiko di BMT Nusa Ummat Sejahtera Kantor Cabang Sumber Kabupaten Cirebon.

## 5. Sumber Data

### a. Data Primer

Data primer adalah data utama atau basis yang digunakan dalam pencarian. Data utama dapat digambarkan sebagai jenis data yang diperoleh langsung dari peneliti atau responden atau informan. Dengan pemahaman ini, kita dapat memahami bahwa penangkapan data primer melibatkan kontak langsung atau komunikasi antara peneliti dan

---

<sup>44</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, 389.

informan.<sup>45</sup> Sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui studi lapangan mengenai bagaimana Mekanisme Penyelesaian Pembiayaan Syariah Bermasalah dan Manajemen Risiko dalam Mengantisipasi serta Menanggulangi terjadinya Pembiayaan Syariah Bermasalah di BMT Nusa Ummat Sejahtera Kantor Cabang Sumber Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat.

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diambil dari sumber lain oleh peneliti. Biasanya data-data ini berupa diagram, grafik, atau tabel sebuah informasi penting seperti sensus penduduk. Data sekunder bisa anda kumpulkan melalui berbagai sumber seperti buku, situs, atau dokumen pemerintah.<sup>46</sup> Data sekunder dalam penelitian ini adalah skripsi, jurnal, dokumen, buku, Undang-undang, situs web dan data lainnya yang relevan dengan masalah Mekanisme Penyelesaian Pembiayaan Syariah Bermasalah, Manajemen Risiko dan Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap mekanisme penyelesaian pembiayaan syariah bermasalah dan manajemen risiko di BMT Nusa Ummat Sejahtera Kantor Cabang Sumber Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat.

## H. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Observasi merupakan alat pengumpulan data yang digunakan melalui metode mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki dengan tujuan untuk mengetahui situasi keadaan dilapangan sesungguhnya. Sutrisno Hadi sebagaimana dikutip oleh Sugiyono mengemukakan bahwa observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua diantara yang terpenting adalah proses pengamatan dan ingatan.<sup>47</sup>

---

<sup>45</sup> Sandu Siyoto dan Ali Sodik, *Dasar Metode Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015) 29.

<sup>46</sup> Sandu Siyoto dan Ali Sodik, *Dasar Metode Penelitian*, 32.

<sup>47</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, 203.

Dalam Hal ini penulis mengunjungi secara langsung ke BMT Nusa Ummat Sejahtera Kantor Cabang Sumber Kabupaten Cirebon.

## 2. Wawancara

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit atau kecil. Teknik pengumpulan data ini mendasarkan diri pada laporan tentang diri sendiri atau *self-report*, atau setidaknya pada pengetahuan dan atau keyakinan pribadi.<sup>48</sup> Dalam hal ini penulis mewawancarai pihak-pihak yang bersangkutan yaitu pimpinan cabang, admin, marketing dan 2 (dua) orang nasabah BMT Nusa Ummat Sejahtera Kantor Cabang Sumber Kabupaten Cirebon.

## 3. Dokumentasi

Dokumentasi seringkali digunakan para ahli dalam dua pengertian. Pertama, berarti sumber tertulis bagi informasi sejarah sebagai kebalikan dari kesaksian lisan, artefak, peninggalan-peninggalan terlukis, dan petilasan-petilasan arkeologis. Pengertian kedua diperuntukkan bagi surat-surat resmi dan surat-surat negara seperti surat perjanjian, undang-undang, hibah, konsesi, dan lainnya. Gottschalk juga menyatakan bahwa dokumen (dokumentasi) dalam pengertian yang lebih luas berupa setiap proses pembuktian yang didasarkan atas jenis sumber apapun, baik yang bersifat tulisan, lisan, gambaran, atau arkeologis.<sup>49</sup> Dalam penelitian ini dokumentasi yang penulis angkat yaitu dokumen wawancara dalam bentuk foto, rekaman, penelusuran kepustakaan, dan penulisan informasi.

### I. Teknik Analisis Data

Penelitian yang penulis ambil yakni menggunakan kualitatif deskriptif berbasis studi kasus, analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Analisisnya terdapat tiga kegiatan diantaranya:

---

<sup>48</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, 195.

<sup>49</sup> Natalia Nilamsari, "Memahami Studi Dokumen dalam Penelitian Kualitatif," *Wacana* 12: 2 (Juni 2014) 2.

### 1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting dan dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang jelas dan mempermudah penulis untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan.

### 2. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif, berupa grafik, matrik, jejaring (*network*) dan *chart*. Dalam hal ini penulis menyajikan semua data yang diperolehnya dalam bentuk deskriptif.

### 3. Verifikasi

Verifikasi menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan. Dimana kesimpulan ini diharapkan dapat menjawab rumusan masalah yang telah dirumuskan sejak awal.

## J. Sistematika Penulisan

Dalam proposal yang berjudul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Mekanisme Penyelesaian Pembiayaan Syariah Bermasalah di BMT Nusa Ummat Sejahtera Kantor Cabang Sumber Kabupaten Cirebon.” pembahasannya dikelompokkan dalam lima bagian dengan sistematika penyusunan sebagai berikut :

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini memuat pendahuluan, yang memuat latar belakang masalah; perumusan masalah yang terdiri dari identifikasi masalah, pembatasan masalah serta pertanyaan penelitian; manfaat penelitian yang didalamnya mencakup manfaat bagi peneliti, akademik dan bagi tempat penelitian; penelitian terdahulu; kerangka pemikiran; metodologi penelitian yang terdiri dari lokasi penelitian, pendekatan dan jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, dan teknik analisis data; serta sistematika penulisan.

## **BAB II HUKUM EKONOMI SYARIAH, BAITUL MAL WAT TAMWIL (BMT), PEMBIAYAAN SYARIAH, PEMBIAYAAN SYARIAH BERMASALAH, MEKANISME PENYELESAIAN DAN MANAJEMEN RISIKO.**

Bab ini memuat tentang landasan teori berdasarkan hasil tinjauan pustaka, *literature*, dan *review* penelitian terdahulu beserta teori. Hukum ekonomi syariah adalah ilmu yang mempelajari aktivitas atau perilaku manusia secara aktual dan empirikal, baik dalam produksi, distribusi, maupun konsumsi berdasarkan syariat Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan As-Sunnah serta Ijma' para ulama dengan tujuan untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat.<sup>50</sup>

*Baitul Mal Wat Tamwil (BMT)* pada dasarnya merupakan pengembangan dari konsep ekonomi dalam Islam terutama dalam bidang keuangan yang kegiatannya mengelola dana yang bersifat *nirlaba* (sosial) dan menghimpun, menyalurkan dana masyarakat dan bersifat *profit motive*. Penghimpunan dana diperoleh melalui simpanan pihak tiga dan penyalurannya dilakukan dalam bentuk pembiayaan atau investasi, yang dijalankan berdasarkan prinsip syari'at Islam.<sup>51</sup>

Pengertian pembiayaan adalah *financing* atau bisa disebut pembelanjaan. Diberikan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilaksanakan secara pribadi maupun lembaga. Pembiayaan dapat diartikan sebagai suatu pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan kepada nasabah. Pembiayaan sebagai penyediaan dana atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan kesepakatan antara bank dan pihak lain, dalam hal ini adalah nasabah.<sup>52</sup>

Pembiayaan Syariah bermasalah ialah pembiayaan syariah yang tergolong kurang lancar, diragukan, hingga macet. Pembiayaan bermasalah

---

<sup>50</sup> Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah, Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, (2012) 29.

<sup>51</sup> Amilis Kina, "Mekanisme Penanganan Pembiayaan *Murabahah* Bermasalah (Studi pada BMT Syari'ah Pare," *An-Nisbah*, 3: 2 (April 2017): 3.

<sup>52</sup> Nurfida Yunda Anditra, "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Biaya Administrasi pada Pembiayaan *Murabahah* (Studi Kasus pada Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT Tumang Cabang Plaosan, Magetan," (*Skripsi*, Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta, 2023), 25.



dalam bank syariah disebut juga dengan pembiayaan tidak berprestasi (*Non Performance Finance/NPF*).<sup>53</sup> Mekanisme pada dasarnya adalah sebuah kata serapan yang berasal dari bahasa Yunani yaitu kata *Mechane* yang artinya sebuah instrument, perangkat, bahan dan peralatan. Dan kata *Merchos* yang artinya sebuah metode, sarana dan teknis untuk menjalankan fungsi. Penyelesaian menurut KBBI adalah proses, cara, perbuatan, menyelesaikan.<sup>54</sup> Manajemen risiko merupakan salah satu elemen penting dalam menjalankan bisnis perusahaan karena semakin berkembangnya dunia perusahaan serta meningkatnya kompleksitas aktivitas perusahaan mengakibatkan meningkatnya tingkat risiko yang dihadapi perusahaan.<sup>55</sup>

### **BAB III GAMBARAN UMUM BMT NUSA UMMAT SEJAHTERA KANTOR CABANG SUMBER KABUPATEN CIREBON**

Bab ini menjelaskan tentang gambaran umum mengenai BMT NU Sejahtera Kantor Cabang Sumber Kabupaten Cirebon diantaranya sejarah, profil, visi misi, struktur kepegawaian, produk, dan permasalahan produk di BMT Nusa Ummat Sejahtera Kantor Cabang Sumber Kabupaten Cirebon.

### **BAB IV TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP MEKANISME PEMBIAYAAN SYARIAH BERMASALAH DI BMT NUSA UMMAT SEJAHTERA KANTOR CABANG SUMBER KABUPATEN CIREBON**

Bab ini membahas tentang Mekanisme Penyelesaian Pembiayaan Syariah Bermasalah, Manajemen Risiko dan Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap mekanisme penyelesaian pembiayaan syariah bermasalah dan manajemen risiko di BMT Nusa Ummat Sejahtera Kantor Cabang Sumber Kabupaten Cirebon.

---

<sup>53</sup> Rayanti Arman, "Strategi Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Bermasalah pada BNI Syariah KC Parepare," (*Skripsi*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Parepare, 2021), 17.

<sup>54</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, "Mekanisme Penyelesaian," <https://kbbi.kemendikbud.go.id/entri/mekanismepenyelesaian>, (diakses pada tanggal 30 Maret 2024).

<sup>55</sup> Berlian Pertiwi, "Manajemen Risiko Koperasi Syariah Simpan Pinjam terhadap Anggota yang Ingkar Janji Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Koperasi Syariah Simpan Pinjam Alfa Maratus Sholihah Kecamatan Pekalipan Kota Cirebon)," (*Skripsi*, Fakultas Syariah IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2023), 22.

## **BAB V PENUTUP**

Bab ini memuat tentang penutup yang terdiri dari kesimpulan yang merupakan uraian jawaban atas pertanyaan-pertanyaan penelitian dan saran-saran yang merupakan rekomendasi penulis dari hasil pembahasan.



# **UINSSC**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER  
SYEKH NURJATI CIREBON**